



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Sus**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGGUGAT** NIK 1175015206800002 Tempat/Tanggal Lahir Kuta Ujung, 12 Juni 1980 Umur (41 Tahun) Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Siberuang Kampung Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"**;

Melawan

**TERGUGAT** NIK 1110100608620001 Tempat/Tanggal Medan, 06 Agustus 1962 Umur (59 Tahun) Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Sel Tahanan Polres Kota Subulussalam Jl. T. Umar Kampung Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 29 Desember 2021 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Sus, tanggal 03 Januari 2022, mengemukakan hal-hal

Hal 1 dari 14 hal Put. No 1/Pdt.G/2022/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri Sah yang Menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, pada tanggal 15 Januari 2016 berdasarkan Buku Nikah Nomor : 0015/15/I/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Tanggal 15 Januari 2016.
2. Bahwa Status **Penggugat** sewaktu melangsungkan perkawinan adalah **Janda** sedangkan status **Tergugat** adalah **Duda**.
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tinggal di Dusun Siberuang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sampai dengan saat ini dan Tergugat sekarang tinggal sebagai Tahanan di Polres Kota Subulussalam beralamat di Jl. T. Umar Kampong Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah Bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu ) orang anak yaitu :
  - ANAK Tempat/Tanggal Lahir Subulussalam, 19 Maret 2017 Jenis Kelamin Perempuan.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai, akan tetapi sejak Januari 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus di sebabkan :
  1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak
  2. Tergugat terkadang memukul Penggugat tanpa ada sebab, dan Tergugat juga sering memasukkan air seni (kotoran) didalam minuman yang ada di rumah.
  3. Tergugat juga sering berbicara kasar terhadap Penggugat.
  4. Tergugat saat ini sudah berada di Polres Kota Subulussalam.

Hal 2 dari 14 hal Put. No 1/Pdt.G/2022/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pecekcokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak Desember 2021 disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat dan Anak-anak. Serta saat ini Tergugat sudah di Tahan di Polres Kota Subulussalam. Atas alasan tersebut, Penggugat memutuskan untuk berpisah terhadap Tergugat.

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah di upayakan perdamaian Secara Kekeluargaan Tetapi tidak ada penyelesaian. hingga saat ini Tergugat masih sama, dan tidak ada berubah. sehingga tidak adanya jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam C/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkannya gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 14 hal Put. No 1/Pdt.G/2022/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1175015206800002 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 15 Maret 2021, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/015/II/2016 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tanggal 15 Januari 2016 telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

Bahwa, di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang;

B. Saksi;

1. Zulmiati Binti Junaidi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah sekitar bulan Januari 2016;

Hal 4 dari 14 hal Put. No 1/Pdt.G/2022/MS.Sus



- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda dan duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Dusun Siberuang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan awal menikah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar sendiri secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat saat ini ditahan di Polres Subulussalam karena kasus pencabulan;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2021 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat ditahan di Polres Subulussalam karena kasus pencabulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

2. Darni binti Fulan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah sekitar bulan Januari 2016;

Hal 5 dari 14 hal Put. No 1/Pdt.G/2022/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda dan duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Dusun Siberuang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan awal menikah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar sendiri secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat saat ini ditahan di Polres Subulussalam karena kasus pencabulan;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2021 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat ditahan di Polres Subulussalam karena kasus pencabulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak ada alat bukti lagi selain yang telah disampaikan tersebut di atas;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon Majelis Hakim memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap

Hal 6 dari 14 hal Put. No 1/Pdt.G/2022/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Hal 7 dari 14 hal Put. No 1/Pdt.G/2022/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai catatan kependudukan Penggugat menyangkut *persona standi in judicio*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Penggugat adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

Hal 8 dari 14 hal Put. No 1/Pdt.G/2022/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) sejak sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu sampai saat ini Tergugat berada dalam tahanan Polres Subulussalam sebagai salah satu bukti nyata akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada bulan Januari 2016 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Siberuang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat saat ini ditahan di Polres Subulussalam karena kasus pencabulan, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2021;
4. Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi selayaknya suami-isteri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti dari Penggugat serta fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum

Hal 9 dari 14 hal Put. No 1/Pdt.G/2022/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat saat ini ditahan di Polres Subulussalam karena kasus pencabulan, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2021;
3. Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi selayaknya suami-isteri;
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah:

يزال الضرر

Artinya : "Kemudharatan harus dihilangkan."

Hal 10 dari 14 hal Put. No 1/Pdt.G/2022/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak, bahkan keduanya dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dari pada maslahat yang akan dicapai, sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan

Hal 11 dari 14 hal Put. No 1/Pdt.G/2022/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Penggugat pada petitum primer angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat pada petitum primer angka 2 (dua) kemudian dikuatkan dengan dalil-dalil dan semua pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sampai pada sebuah kesimpulan yang menguatkan persangkaan dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa cerai yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra, sebagaimana Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya tersebut tidak didasarkan pada alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 12 dari 14 hal Put. No 1/Pdt.G/2022/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Junaedi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis Muhammad Naufal, S.Sy., dan Ahmad Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hidayatullah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Naufal, S.Sy.**

**Junaedi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Ahmad Fauzi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal 13 dari 14 hal Put. No 1/Pdt.G/2022/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatullah, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00	
Biaya Pemanggilan	:		Rp	
Biaya Panggilan	:		Rp	
Biaya Redaksi	:		Rp	
Biaya Materai	:		Rp	10.000,00
Jumlah	:		Rp	

Hal 14 dari 14 hal Put. No 1/Pdt.G/2022/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)